



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SLEMAN

NOMOR : W.14.PAS.PAS333OT.01.03 TAHUN 2024

**TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PEMASYARAKATAN  
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SLEMAN**

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pemberian layanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan dari kewajiban aparaturnya pemerintah sebagai abdi masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dalam proses penyelenggaraan pelayanan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman perlu disusun Standar Pelayanan Pemasyarakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:Pas-36.Ot.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SLEMAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SLEMAN
- KESATU : Standar Pelayanan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat, tahanan, narapidana, dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

KEDUA

: Standar Pelayanan Pemasarakatan Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sleman sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** ini sebagai berikut :

No	Jenis Layanan	Tanggung Jawab Lapas	Biaya
1	Remisi	Mengusulkan	Gratis/ Rp.0,-
2	Asimilasi	Mengusulkan	Gratis/Rp.0,-
3	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan	Melaksanakan	Gratis/ Rp.0,-
4	Pembinaan Kesadaran Beragama	Melaksanakan	Gratis/ Rp.0,-
5	Pembebasan Bersyarat	Mengusulkan	Gratis/ Rp.0,-
6	Cuti Bersyarat	Mengusulkan	Gratis/ Rp.0,-
7	Cuti Menjelang Bebas	Mengusulkan	Gratis/ Rp.0,-
8	Cuti Mengunjungi Keluarga	Mengusulkan	Gratis/ Rp.0,-
9	Izin Luar Biasa	Mengusulkan	Gratis/ Rp.0,-
10	Kegiatan Kesenian	Melaksanakan	Gratis/ Rp.0,-
11	Pembinaan Kesehatan Jasmani	Melaksanakan	Gratis/ Rp.0,-
12	Pameran Hasil Karya Narapidana	Melaksanakan	Gratis/ Rp.0,-
13	Pemindahan	Mengusulkan	Gratis/ Rp.0,-
14	Pendidikan	Melaksanakan	Gratis/ Rp.0,-
15	Penyediaan Bahan Bacaan	Melaksanakan	Gratis/ Rp.0,-
16	Kunjungan	Melaksanakan	Gratis/ Rp.0,-
17	Pengaduan	Melaksanakan	Gratis/ Rp.0,-
18	Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar	Mengusulkan	Gratis/ Rp.0,-
19	Permohonan Izin Berobat Luar Provinsi	Mengusulkan	Gratis/ Rp.0,-
20	Inisiasi Terapi ARV	Melaksanakan	Gratis/ Rp.0,-
21	Rehabilitasi Medis	Melaksanakan	Gratis/ Rp.0,-
22	Rehabilitasi Sosial	Melaksanakan	Gratis/ Rp.0,-
23	Pemberian Makan	Melaksanakan	Gratis/ Rp.0,-
24	Layanan kesehatan	Melaksanakan	Gratis/ Rp.0,-
25	Pemberian Air Bersih	Melaksanakan	Gratis/ Rp.0,-
26	Layanan HIV & AIDS	Melaksanakan	Gratis/ Rp.0,-
27	Pemberian Pakaian, Perlengkapan Makan, Mandi,Cuci, dan Tidur	Mengusulkan dan Melaksanakan	Gratis/ Rp.0,-
28	TB dan TB Kebal Obat	Melaksanakan	Gratis/ Rp.0,-
29	Perawatan Manusia Usia Lanjut/Manula	Melaksanakan	Gratis/ Rp.0,-
30	Perawatan Gangguan Jiwa	Melaksanakan	Gratis/ Rp.0,-
31	Informasi kepada Media Mas	Melaksanakan	Gratis/ Rp.0,-
32	Informasi Kepada Publik	Melaksanakan	Gratis/ Rp.0,-

KETIGA

: Keputusan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sleman ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 29 Januari 2024

Kepala,



Kelik Sulistyanto

NIP.198303232001121002